



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 265/PID/2017/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

| | |
|--------------------|--|
| Nama lengkap | : Abdul Majid Sitorus; |
| Tempat lahir | : Sei Tempurung; |
| Umur/tanggal lahir | : 61 Tahun/4 Juli 1955; |
| Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| Kebangsaan | : Indonesia; |
| Tempat tinggal | : Dusun II Desa Sei Tempurung Kecamatan Sei KepayangTimur Kabupaten Asahan; |
| Agama | : Islam; |
| Pekerjaan | : Mocok-mocok; |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2017;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 3 Februari 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 4 Februari 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017;
5. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 Maret 2017 s/d tanggal 27 April 2017;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 April 2017 s/d tanggal 26 Juni 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Zulkifli, SH., 2. Rija Nurmansyah Tanjung, SH., beralamat di Jalan Durian Gang Kuini Lingkungan I Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 28/PSK-KUM/2017 tanggal 23 Januari 2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 23 Maret 2017; Nomor : 2/Pid.B/2017/PN.Kis,

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kisaran, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa terdakwa ABDUL MAJID SITORUS pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Dusun V Desa Sei Serindan Kec. Sei Kepayang Barat Kab. Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal pada bulan Februari 2014 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa menemui saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon di rumahnya yang terletak di Dusun V Desa Sei Serindan Kec. Sei Kepayang Barat Kab. Asahan dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon "*Cok, ondaknyo kau mamboli tanahku*" dan saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon menjawab "*mau, tapi kulihat dulu tanahnya*" dan sekitar sebulan kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon melalui handphone dan bertanya kepada saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon "*Cok, jadinya kau lihat tanah tu*" dan dijawab oleh saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon "*jadilah pak, minggu depan kito lihat tanahnya*" dan selanjutnya sekitar seminggu kemudian saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon datang menemui terdakwa di Desa Sei Tempurung dan saat itu saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon mengajak terdakwa untuk melihat tanah yang hendak dijual oleh terdakwa yang berada di Dusun V Desa Sei Tempurung Kab. Asahan, dan pada saat terdakwa memperlihatkan tanah yang hendak dijualnya kepada saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon, terdakwa hanya menebak letak tanahnya berikut dengan batas-batas tanah dan selanjutnya oleh saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon menyampaikan kepada terdakwa bahwa ianya akan memanggil orang Dinas Kehutanan guna memastikan apakah tanah / areal tersebut masuk kawasan hutan atau tidak dan sekitar seminggu kemudian terdakwa bersama-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon dan orang Dinas Kehutanan kembali melakukan pengecekan areal tanah dimaksud dan dinyatakan oleh Dinas Kehutanan bahwa areal tersebut bukan merupakan kawasan hutan dan selanjutnya dilakukan pengukuran dan diperoleh luas tanah sekitar 57 Ha (lima puluh tujuh hektar), setelah selesai diukur seminggu kemudian terdakwa kembali menemui saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon di rumahnya dan saat itu terdakwa bertanya kepada saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon *"gimananyo, jadi kau bayarin tanah tu"* dan dijawab oleh saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon *"iyalah pak, gimana aku hanya bisa bayar per hektarnya 5 juta, surat semuanya aku yang mengurus"* lalu terdakwa menyetujuinya dan kemudian saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai uang muka pertama kepada terdakwa, selanjutnya beberapa hari kemudian saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon menyerahkan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kembali kepada terdakwa dan dua minggu kemudian saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon melunasi pembelian tanah kepada terdakwa sehingga total pembeliannya menjadi Rp. 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang mana pada saat itu terdakwa menyerahkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 13/7/1960 tanggal 18 Juli 1960 kepada saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon yang merupakan alas hak yang dipakai terdakwa untuk menjual tanah tersebut kepada saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon, selanjutnya sekitar di bulan September 2014 sekira pukul 20.00 WIB saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon menemui saksi Ilham Sirait selaku Kepala Desa Sei Tempurung dan saat itu saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon mengatakan kepada saksi Ilham Sirait *"buatkanlah surat ganti rugi tanah yang kubayar kepada Abdul Majid"* dan Saksi Ilham Sirait mengatakan *"iya nanti kubuatkan"* lalu saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon menyerahkan surat yang berkaitan dengan tanah yang dibelinya yaitu berupa data tanah meliputi sempadan tanah serta ukurannya/luas tanah, beberapa hari kemudian saksi Ilham Sirait menyerahkan Surat Pernyataan / Ganti Rugi tertanggal 07 Oktober 2014 kepada saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon.

Bahwa pada bulan April 2015 sekira pukul 13.00 WIB saksi Johan yang merupakan pemilik tanah yang terletak di Dusun V Desa Sei Tempurung berdasarkan alas hak berupa Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor : 232 tanggal 26 Juni 2012 mendatangi areal perkebunan kelapa sawit miliknya di Dusun V Desa Sei Tempurung dan pada saat itu saksi Johan melihat ada alat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat sedang bekerja membuat parit besar di areal milik saksi Johan sehingga saksi Johan menanyakan kepada operator alat berat mengenai hal tersebut dan oleh operator alat berat tersebut memberitahukan bahwa ianya disuruh oleh saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon lalu saksi Johan mencari informasi kepada warga sekitar dan diperoleh informasi bahwa tanah yang dikerjakan oleh operator alat berat telah dibeli oleh saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon dari terdakwa Abdul Majid Sitorus dengan memakai alas hak berupa Surat Keterangan Tanah Nomor : 13/7/1960 tanggal 18 Juli 1960 yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Sungai Tempurung yang bernama M. Junus Manurung, oleh karena saksi Johan juga mempunyai hak atas tanah tersebut yang mana saksi Johan membeli tanah tersebut dari saksi Sukarjo Alias Ayok berdasarkan alas hak berupa Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor : 232 tanggal 26 Juni 2012 maka kemudian saksi Johan mencari informasi mengenai surat alas hak yang dipakai oleh terdakwa dan setelah diselidiki ternyata surat yang digunakan oleh terdakwa tidak sesuai isinya oleh karena dalam Surat Keterangan Tanah Nomor : 13/7/1960 tanggal 18 Juli 1960 disebutkan bahwa terdakwa saat itu berumur 16 tahun sedangkan pada kenyataannya terdakwa lahir tanggal 04 Juli 1955 dan saat dibuatkan surat tersebut terdakwa masih berusia 5 (lima) tahun, selain itu Kepala Desa yang menandatangani surat tersebut juga bukan merupakan Kepala Desa yang menjabat pada saat penandatanganan surat tersebut karena didapat informasi dari balai desa bahwa pada tahun 1960 yang menjabat sebagai Kepala Desa adalah A. Sanusi, kemudian dalam surat keterangan tanah tersebut juga menggunakan 2 (dua) ejaan yang berlaku di Indonesia yaitu ejaan Soewandi dan ejaan yang disempurnakan sedangkan pada tahun pembuatan surat yang digunakan saat itu masih ejaan Soewandi dan belum dikenal ejaan yang disempurnakan. Akibat perbuatan terdakwa, saksi Johan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana.

Atau;

Kedua

Bahwa terdakwa ABDUL MAJID SITORUS pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Dusun V Desa Sei Serindan Kec. Sei Kepayang Barat Kab. Asahan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, dengan maksud menguntungkan diri sendiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang lain secara melawan hukum menjual, menukarkan atau membebani dengan *credietverband* sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal pada bulan Februari 2014 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa menemui saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon di rumahnya yang terletak di Dusun V Desa Sei Serindan Kec. Sei Kepayang Barat Kab. Asahan dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon "*Cok, ondaknyo kau mamboli tanahku*" dan saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon menjawab "*mau, tapi kulihat dulu tanahnya*" dan sekitar sebulan kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon melalui handphone dan bertanya kepada saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon "*Cok, jadinya kau lihat tanah tu*" dan dijawab oleh saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon "*jadilah pak, minggu depan kito lihat tanahnya*" dan selanjutnya sekitar seminggu kemudian saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon datang menemui terdakwa di Desa Sei Tempurung dan saat itu saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon mengajak terdakwa untuk melihat tanah yang hendak dijual oleh terdakwa yang berada di Dusun V Desa Sei Tempurung Kab. Asahan, dan pada saat terdakwa memperlihatkan tanah yang hendak dijualnya kepada saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon, terdakwa hanya menebak letak tanahnya berikut dengan batas-batas tanah dan selanjutnya oleh saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon menyampaikan kepada terdakwa bahwa ianya akan memanggil orang Dinas Kehutanan guna memastikan apakah tanah / areal tersebut masuk kawasan hutan atau tidak dan sekitar seminggu kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon dan orang Dinas Kehutanan kembali melakukan pengecekan areal tanah dimaksud dan dinyatakan oleh Dinas Kehutanan bahwa areal tersebut bukan merupakan kawasan hutan dan selanjutnya dilakukan pengukuran dan diperoleh luas tanah sekitar 57 Ha (lima puluh tujuh hektar), setelah selesai diukur seminggu kemudian terdakwa kembali menemui saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon di rumahnya dan saat itu terdakwa bertanya kepada saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon "*gimananyo, jadi kau bayarin tanah tu*" dan dijawab oleh saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon "*iyalah pak, gimana aku hanya bisa bayar per hektarnya 5 juta, surat semuanya aku yang mengurus*" lalu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujuinya dan kemudian saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai uang muka pertama kepada terdakwa, selanjutnya beberapa hari kemudian saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon menyerahkan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kembali kepada terdakwa dan dua minggu kemudian saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon melunasi pembelian tanah kepada terdakwa sehingga total pembeliannya menjadi Rp. 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang mana pada saat itu terdakwa menyerahkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 13/7/1960 tanggal 18 Juli 1960 kepada saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon yang merupakan alas hak yang dipakai terdakwa untuk menjual tanah tersebut kepada saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon, selanjutnya sekitar di bulan September 2014 sekira pukul 20.00 WIB saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon menemui saksi Ilham Sirait selaku Kepala Desa Sei Tempurung dan saat itu saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon mengatakan kepada saksi Ilham Sirait "*buatkanlah surat ganti rugi tanah yang kubayar kepada Abdul Majid*" dan Saksi Ilham Sirait mengatakan "*iya nanti kubuatkan*" lalu saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon menyerahkan surat yang berkaitan dengan tanah yang dibelinya yaitu berupa data tanah meliputi sempadan tanah serta ukurannya/luas tanah, beberapa hari kemudian saksi Ilham Sirait menyerahkan Surat Pernyataan / Ganti Rugi tertanggal 07 Oktober 2014 kepada saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon.

Bahwa pada bulan April 2015 sekira pukul 13.00 WIB saksi Johan yang merupakan pemilik tanah yang terletak di Dusun V Desa Sei Tempurung berdasarkan alas hak berupa Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor : 232 tanggal 26 Juni 2012 mendatangi areal perkebunan kelapa sawit miliknya di Dusun V Desa Sei Tempurung dan pada saat itu saksi Johan melihat ada alat berat sedang bekerja membuat parit besar di areal milik saksi Johan sehingga saksi Johan menanyakan kepada operator alat berat mengenai hal tersebut dan oleh operator alat berat tersebut memberitahukan bahwa ianya disuruh oleh saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon lalu saksi Johan mencari informasi kepada warga sekitar dan diperoleh informasi bahwa tanah yang dikerjakan oleh operator alat berat telah dibeli oleh saksi Saifuddin Zuhri Marpaung Alias Ucok Ibon dari terdakwa Abdul Majid Sitorus dengan memakai alas hak berupa Surat Keterangan Tanah Nomor : 13/7/1960 tanggal 18 Juli 1960 yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Sungai Tempurung yang bernama M. Junus Manurung, oleh karena saksi Johan juga mempunyai hak atas tanah tersebut yang mana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Johan membeli tanah tersebut dari saksi Sukarjo Alias Ayok berdasarkan alas hak berupa Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor : 232 tanggal 26 Juni 2012 maka kemudian saksi Johan mencari informasi mengenai surat alas hak yang dipakai oleh terdakwa dan setelah diselidiki ternyata surat yang digunakan oleh terdakwa tidak sesuai isinya oleh karena dalam Surat Keterangan Tanah Nomor : 13/7/1960 tanggal 18 Juli 1960 disebutkan bahwa terdakwa saat itu berumur 16 tahun sedangkan pada kenyataannya terdakwa lahir tanggal 04 Juli 1955 dan saat dibuatkan surat tersebut terdakwa masih berusia 5 (lima) tahun, selain itu Kepala Desa yang menandatangani surat tersebut juga bukan merupakan Kepala Desa yang menjabat pada saat penandatanganan surat tersebut karena didapat informasi dari balai desa bahwa pada tahun 1960 yang menjabat sebagai Kepala Desa adalah A. Sanusi, kemudian dalam surat keterangan tanah tersebut juga menggunakan 2 (dua) ejaan yang berlaku di Indonesia yaitu ejaan Soewandi dan ejaan yang disempurnakan sedangkan pada tahun pembuatan surat yang digunakan saat itu masih ejaan Soewandi dan belum dikenal ejaan yang disempurnakan. Akibat perbuatan terdakwa, saksi Johan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 Ayat (1) KUHPidana.

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kisaran , bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Majid Sitorus terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Mempergunakan Surat Palsu* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP dalam surat dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Majid Sitorus berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan Tanah Nomor : 13/7/1960 tanggal 18 Juli 1960;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan/Ganti Rugi yang dilegalisir tanggal 07 Oktober 2014;Tetap terlampir dalam berkas perkara
 - Surat Penyerahan Ganti Rugi Nomor : 592/521/ST/2007 tanggal 16 Maret 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Jual Beli tanggal 1-4-1962 antara Sanusi dan Saudah kepada Bunga yang diterbitkan Kepala Desa Sungai Tempurung atas nama A. Sanusi;
- Surat Penyerahan Hak Sebidang Tanah/Kebun Kelapa dengan ganti rugi tanggal 13 September 1974;
- Surat Penyerahan Ganti Rugi Nomor : 592.2/192/ST/2007 tanggal 2 Maret 2007;
- Surat Jual Beli Tanah sementara dari Anim kepada Siti Aminah tanggal 23 Juli 1960 yang diketahui oleh Kepala Desa Sei Tempurung atas nama A. Sanusi;

Dikembalikan kepada saksi sukarjo Als Ayok.

- 1 (satu) lembar surat penyerahan Hak Sebidang Tanah/Kebun Kelapa ganti rugi tanggal 14 Januari 1972;

Dikembalikan kepada saksi sukmanan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar RP 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 2/Pid.B/2017/PN.Kis, tanggal 23 Maret 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Majid Sitorus tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mempergunakan surat palsu sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan tanah nomor : 13/7/1960 tanggal 18 Juli 1960;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan/ganti rugi yang dilegalisir tanggal 7 Oktober 2014;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Surat penyerahan ganti rugi nomor : 592/521/ST/2007 tanggal 16 Maret 2007;
- Surat djual beli tanggal 1-4-1962 antara Sanusi dan Saudah kepada Bunga yang diterbitkan Kepala Desa Sungai Tempurung atas nama A. Sanusi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat penyerahan hak sebidang tanah/kebun kelapa dengan ganti rugi tanggal 13 September 1974;
- Surat penyerahan ganti rugi nomor : 592.2/192/ST/2007 tanggal 2 Maret 2007;
- Surat jual beli tanah sementara dari Anim kepada Siti Aminah tanggal 23 Juli 1960;

Dikembalikan kepada saksi Sukarjo Alias Ayok;

- 1 (satu) lembar surat penyerahan hak sebidang tanah/kebun kelapa dengan ganti rugi tanggal 14 Djanuari 1972;
Dikembalikan kepada saksi Sukmawan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran bahwa pada tanggal 29 Maret 2017, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 2/Pid.B/2017/PN.Kis, tanggal 23 Maret 2017;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran , kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 03 April 2017;
3. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 29 Maret 2017, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 2/Pid. B/2017/PN.Kis tanggal 23 Maret 2017;
4. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pematang Siantar , kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa tanggal 07 April 2017;
5. Memori banding dari Terdakwa tanggal 11 April 2017 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 11 April 2017 ;
6. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori banding kepada Terdakwa yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 12 April 2017 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 11 April 2017, No.W2.U 11/965/HN.01.10/IV/2017 yang disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 12 April 2017 s/d tanggal 21 April 2017 pemberitahuan tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 11 April 2017;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 23 Maret 2017 Nomor : 2/Pid.B/2017/PN.Kis, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan, oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara aquo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 23 Maret 2017 Nomor : 2/Pid.B/2017/PN.Kis yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 23 Maret 2017 No. 2 /Pid.B/2017/pn.kis yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500.(Dua ribu lima ratus rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari SENIN tanggal 5 JUNI 2017 oleh kami : ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, AHMAD SUKANDAR, SH..MH. dan SUMARTONO, SH.MHum. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 265/PID./2017/PT.MDN tanggal 19 April 2017, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 14 JUNI 2017, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta M. SIMARMATA, SH.. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

- TTD -

AHMAD SUKANDAR, SH.MH.

- TTD -

SUMARTONO, SH.MHum.

Hakim Ketua Majelis,

- TTD -

ARIFIN RUSLI. HUTAGAOL, SH.MH.

Panitera Pengganti,

- TTD -

M.SIMARMATA, SH.